



Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

Neni Suryanti^{1*}, Muhammad A Rauf²

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia.

 : yanti98@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Kerosene to Liquefied Petroleum Gas (LPG) conversion program as part of the Indonesian government's strategy to reduce kerosene subsidies and improve budget efficiency.

Purposes of the Research: Analyze the imperfection of the implementation of the supply, distribution and pricing of liquefied petroleum gas cylinders of 3 kilograms, especially related to price abuse by some business actors.

Methods of the Research: The type of research in this paper is sociological legal research, which observes the characteristics of community behavior in a region in a certain aspect of social life.

Results Originality of the Research: From the research results, three main points can be concluded. First, data analysis shows that there are still differences in the retail prices of 3 Kg LPG Gas, which exceed the Highest Retail Price (HET) set by the government. Furthermore, there are discrepancies in the distribution of 3 Kg LPG Gas to the poor, and sales to those who should not qualify. Despite regulations and sanctions, not all distributors comply with the rules. Second, inhibiting factors in the implementation of 3 Kg LPG Gas sales in Hutaraja Tinggi District, Padang Lawas Regency, involve limitations in human resources, lack of participation from the surrounding community, weak sanctions from the Department of Cooperatives, SMEs, Industry, and Trade of Padang Lawas Regency, lack of awareness from agents and officers, as well as infrastructure problems. Third, efforts that can be made by the Department of Cooperatives, SMEs, Industry, and Trade include coordination with relevant parties, such as distributors, retailers, and LPG gas agents, to ensure smooth distribution. Efforts to collaborate with relevant parties are expected to accelerate the distribution process and address potential obstacles in the field. Additionally, the department can monitor the stock of 3 kg LPG gas in the Hutaraja Tinggi District and monitor the distribution route to ensure the availability of gas evenly. Outreach and education programs for the community are also proposed to ensure the safe and efficient use of LPG gas. Supervision of prices and availability of LPG gas, opening of complaint channels for the public, and the use of information technology are also included in the proposed efforts. Furthermore, the department is expected to collaborate with private parties, including local traders or entrepreneurs, to support the distribution of LPG gas in the area.

Keywords: Implementation; Provision; Distribution; Price Determination; LPG 3 KG.

Abstrak

Latar Belakang: Program konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebagai bagian dari strategi pemerintah Indonesia untuk mengurangi subsidi minyak tanah dan meningkatkan efisiensi anggaran.

Tujuan Penelitian: Menganalisis ketidaksempurnaan implementasi penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga liquefied petroleum gas tabung 3 kilogram, terutama terkait dengan penyalahgunaan harga oleh beberapa pelaku usaha.

Metode Penelitian: Jenis penelitian pada tulisan ini adalah penelitian hukum *sociologis*, yaitu penelitian tentang hukum mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat disuatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial.

Hasil Penelitian: Dari hasil penelitian ada tiga hal pokok yang dapat disimpulkan Pertama, Analisis data menunjukkan bahwa masih terjadi perbedaan harga jual eceran Gas LPG 3 Kg, yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, ada ketidaksesuaian dalam penyaluran Gas LPG 3 Kg kepada masyarakat miskin, dan penjualan kepada kalangan yang seharusnya tidak memenuhi syarat. Meskipun terdapat regulasi dan sanksi, belum semua penyalur patuh terhadap aturan. *Kedua*, faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penjualan Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas melibatkan keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya partisipasi masyarakat sekitar, sanksi yang kurang tegas dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas, kurangnya kesadaran dari agen dan petugas, serta masalah sarana dan prasarana. *Ketiga*, upaya yang dapat dilakukan oleh dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan mencakup koordinasi dengan pihak terkait, seperti distributor, penyalur, dan agen gas elpiji, untuk memastikan distribusi berjalan lancar. Upaya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait diharapkan dapat mempercepat proses distribusi dan mengatasi potensi hambatan di lapangan. Selain itu, dinas dapat melakukan monitoring stok gas elpiji 3 kg di wilayah Kecamatan Hutaraja Tinggi dan memantau jalur distribusi untuk memastikan ketersediaan gas secara merata. Program penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat juga diusulkan untuk memastikan penggunaan gas elpiji dengan aman dan efisien. Pengawasan harga dan ketersediaan gas elpiji, pembukaan saluran pengaduan bagi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi juga termasuk dalam upaya yang diusulkan. Selain itu, pihak dinas diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak swasta, termasuk pedagang atau pengusaha lokal, untuk mendukung distribusi gas elpiji di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Implementasi; Penyediaan; Pendistribusian; Penetapan Harga; LPG 3 KG.

Dikirim: 2024-02-26

Direvisi: 2023-04-20

Dipublikasi: 2024-04-30

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar dan kekayaan alam yang sangat banyak. Dengan kekayaan yang dimiliki Indonesia maka adanya pengaturan mengenai hal itu pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹ Kekayaan sumber alam Indonesia yang tidak ada duanya di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).² Salah satu contoh kekayaan alam yang dinikmati rakyat ialah minyak.

Kebutuhan konsumsi minyak di Indonesia pun terus meningkat. Saat ini subsidi energi di Indonesia, baik listrik maupun BBM telah menjadi sesuatu yang menakutkan bagi pengambil keputusan di Republik Indonesia ini. Pemerintah disibukkan bukan hanya oleh rumitnya merancang pembangunan dan menentukan prioritas dalam penyusunan RAPBN, tetapi juga dengan besarnya subsidi terutama BBM yang harus ditanggung setiap tahun.

Pemerintah bersama DPR telah bersepakat untuk menghapuskan subsidi BBM secara bertahap seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).³ Meskipun demikian, subsidi minyak tanah dikecualikan. Meski telah menerapkan harga pasar untuk bensin dan solar, pemerintah masih mensubsidi minyak tanah untuk keperluan masyarakat berpendapatan rendah dan industri kecil. Kondisi ini diperberat pula dengan bertahannya harga minyak dunia pada kisaran USD 50-60 per barel.

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)

² Lady Diana, perlindungan hukum tenaga kerja di Riau dalam menghadapi pelaksanaan ASEAN Economic Community, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, volume 6 No. 1, Pekanbaru, Agustus 2015-Januari 2016, h. 137.

³ <https://www.kemenkeu.go.id/> diakses tanggal 20 Juli 2021

Langkah pemerintah untuk melakukan konversi penggunaan minyak tanah kepada bahan bakar gas dalam bentuk *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) bisa dianggap sebagai salah satu terobosan penting dalam mengatasi rancunya pengembangan dan pemanfaatan energi, sekaligus mengurangi tekanan terhadap RAPBN.

Kegiatan niaga memberikan peluang kepada pengusaha kecil untuk bisa menyalurkan atau melakukan jual beli dengan konsumen terkait gas 3 kg LPG. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mempertegas bahwa badan usaha yang dapat melaksanakan kegiatan usaha niaga wajib memiliki izin usaha dari menteri. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Pada Pasal 33 dijelaskan bahwa : Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian LPG, Direktur Jenderal dapat membentuk tim Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG. Selain itu, pada Pasal 22 Ayat (3) dijelaskan bahwa: Direktorat Jenderal melaksanakan pengawasan sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu. Selanjutnya pada Pasal (4) dijelaskan bahwa: Pelaksanaan pengawasan yang dimaksud pada ayat (3), dilakukan Direktorat Jenderal bekerjasama dengan instansi terkait terutama Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu⁴.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011/Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Di Daerah Pasal 24 berbunyi: Dalam rangka pengawasan, Gubernur, Bupati/Walikota, dan camat diberikan tugas tertentu. Dengan demikian berdasarkan pasal 26 berbunyi: Tugas Bupati/Walikota sebagaimana dalam pasal 24 meliputi: a) Melakukan pengawasan bersama Pemerintah Daerah/Kota dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Migas, Kepolisian, Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu atas penerapan kartu kendali; b) Melakukan pengawasan terhadap HET LPG Tertentu; c) Bersama tim koordinasi Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan pendistribusian LPG tertentu; dan d) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu⁵.

Salah satu Dinas yang membidangi urusan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menjalankan Urusan Pemerintahan Pilihan di Kabupaten Padang Lawas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Padang Lawas mempunyai tugas dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang perindustrian dan perdagangan, yang tertuang di bagian sub bidang minyak dan gas bumi, salah satu tugas melakukan pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai ke konsumen akhir di wilayah, termasuk pengawasan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Padang Lawas terhadap distribusi Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Hutaraja Tinggi.

⁴ *Ibid.*

⁵ Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011/Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Di Daerah

Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram ialah: 1) Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, Menteri menetapkan harga patokan dan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro; 2) Menteri menetapkan harga patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Keuangan; 3) Menteri menetapkan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg didasarkan pada hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* menjelaskan bahwa “dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, pemerintah daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi (HET) LPG tertentu untuk pengguna LPG tertentu pada titik serah di Sub Penyalur LPG tertentu”.⁶ Namun pada kenyataannya yang terjadi di lapangan para pelaku usaha kerap melakukan berbagai macam cara dan usaha demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga pelaku usaha menyampingkan norma-norma dan aturan hukum yang telah ada serta perjanjian yang telah mengikat mereka, perjanjian merupakan undang-undang bagi mereka yang bersepakat.⁷ Padahal Negara hukum memiliki konstitusi.⁸ Banyak penyalur atau pelaku usaha menjual LPG 3 KG lebih tinggi dari harga yang ditentukan. Harga yang diperjualbelikan ke masyarakat dari mulai Rp. 22.000/Tabung hingga ada yang menjual Rp. 26.000/Tabung. Salah satu alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yaitu dikarenakan terdapat beberapa penyimpangan dalam pendistribusian gas elpiji 3 Kg di Hutaraja Tinggi yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah hukum sosiologis yaitu suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum⁹ hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antar *das sollen* dan *das sein*. Penelitian hukum maksudnya merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁰ Lokasi penelitian, untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Populasi dan Sampel, maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Padang Lawas, Agen, Penyalur, dan Masyarakat Pengguna gas LPG 3KG.

⁶ Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* pasal 24 ayat (4)

⁷ Alerdo Zanghellini, “A Conceptual Analysis In Analytic Jurisprudence”, *Jurnal Westlaw*, August 2017.

⁸ Jonathan L. Marshfield, “Symposium: State Constitutionalism”, The Dickinson School of Law of The Pennsylvania State University, *Jurnal Westlaw*, 2020.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h.16.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, h.43.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Terhadap Pendistribusian LPG 3 Kg Di Kecamatan Hutaraja Tinggi

Menjalankan kebijakan penggunaan Gas LPG, pemerintah harus mengatur pendistribusian Gas LPG tersebut dimana komoditi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Berdasarkan Undang-undang No. 27 Tahun 2001 Tentang kegiatan usaha hilir gas, seluruh bisnis minyak dan Gas LPG sudah terbuka bagi pelaku usaha maupun kondisi di pasar yang menunjukkan bahwa industri ini memiliki potensi yang besar dan sekarang menjadi komoditi yang sangat penting bagi masyarakat, dalam perekonomian di Indonesia, pemerintah bertindak sebagai pengawas dan pemain sesuai dengan Undang-undang 1945 pemerintah harus berperan serta dalam perekonomian dan melakukan intervensi jika diperlukan tetapi tetap mengakui keberadaan pihak swasta.

Salah satu peran pemerintah adalah peran distribusi dimana peran ini mengharuskan pemerintah untuk memperhatikan proses pendistribusian Gas LPG 3 Kg ke masyarakat sehingga tepat pada sasaran. Salah satu peran yang dapat dilakukan pemerintah adalah pengawasan terhadap pendistribusian Gas LPG 3 Kg ke masyarakat. Pusat Kementrian ESDM bertanggung jawab dalam pengawasan penyediaan dan pendistribusian Gas LPG 3 Kg yang merupakan pengalihan dari minyak tanah bersubsidi, pengawasan ini melibatkan instansi terkait antara lain Pemerintah Daerah, Lembaga Independen, serta Badan Usaha yang ditunjuk untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Gas LPG 3 Kg, dengan masuknya Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Padang Lawas akan membuat pemerintah Kecamatan Hutaraja Tinggi bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Padang Lawas khususnya Kecamatan Hutaraja Tinggi guna memenuhi kebutuhan akan bahan bakar bagi keperluan hidup masyarakat. Adapun macam-macam dari distribusi Distribusi Langsung, Distribusi Semi Langsung, dan Kegiatan menyalurkan barang dan jasa melalui pihak-pihak lain atau badan perantara.¹¹

Pendistribusian Gas LPG 3 Kg diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, pada pasal 10 hingga pasal 19, dan pasal 21 hingga 22, yang menjelaskan, sebagian berikut Bagian umum, yang dijelaskan dalam pasal 10; Bagian Pendistribusian LPG Umum, hal ini dijelaskan dalam pasal 11 hingga 17; Bagian Pendistribusian LPG Tertentu, yang dijelaskan dalam pasal 18 dan 19; dan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu, yang dijelaskan dalam pasal 21 dan 22.

Penetapan harga diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, pada pasal 23 hingga pasal 25, yang menjelaskan mengenai harga jual LPG untuk Pengguna LPG Tertentu dan harga jual LPG untuk Pengguna LPG Umum. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terhadap Gas LPG 3 Kg Sesuai dengan Pepres No. 104/2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg berupa

¹¹ Umar Capra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi : Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, h. 99.

Melaksanakan pengawasan terhadap ketepatan harga eceran Gas LPG 3 Kg, jumlah, sasaran, waktu dan mutu dari Gas LPG 3 Kg; Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran tabung, penyimpangan dan penyalahgunaan Gas LPG 3 Kg; Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran selang, regulator pengganti, dan aksesoris yang berstandar SNI; dan Melakukan sosialisasi terhadap distribusi, keamanan dalam distribusi Gas LPG 3 Kg.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur tentang pengelolaan minyak dan gas bumi, termasuk gas elpiji, serta memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan minyak dan gas bumi. Kemudian, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 27 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Tertinggi Gas Bumi Melalui Jaringan Pipa dan/atau Sistem Distribusi Lainnya: Merupakan peraturan yang mengatur secara lebih rinci tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran tertinggi gas bumi, termasuk gas elpiji.

Serta adanya Peraturan Menteri Perdagangan No. 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 23/M-DAG/PER/5/2012 tentang Pengendalian Produksi, Pendistribusian, dan Perdagangan Gas Elpiji 3 Kg: Mengatur tentang pengendalian produksi, pendistribusian, dan perdagangan gas elpiji 3 kg, termasuk pengawasan oleh dinas terhadap penjualan gas elpiji. Dan Peraturan Daerah: Beberapa daerah juga dapat memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengawasan pendistribusian gas elpiji di tingkat lokal, dengan dasar aturan tersebut, pemerintah daerah melalui dinas terkait memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penjualan gas elpiji guna memastikan bahwa distribusi gas elpiji berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal kuantitas, harga, kualitas, dan keselamatan. Peran dinas dalam pengawasan pendistribusian terhadap penjualan gas elpiji sangat penting untuk memastikan bahwa distribusi gas elpiji berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.2 Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Terhadap Pendistribusian LPG 3 Kg Di Kecamatan Hutaraja Tinggi

Setiap hal atau sesuatu yang diperbuat, selalu adalah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam kegiatan tersebut, begitu pula dengan tulisan penulis kali ini, dalam hal ini yang menjadi macam-macam faktor penghambatnya ialah:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Pernyataan yang disampaikan oleh pihak dinas, yang menyatakan bahwa “Keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan sangat menjadi kendala dalam pelaksanaan penjualan gas LPG 3 Kg sehingga sering terjadi kesulitan dalam melakukan pengawasan langsung ke lapangan terhadap distribusi gas LPG 3 Kg baik untuk monitoring ataupun pemeriksaan lainnya yang terkait”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala yang cukup serius karena dengan adanya pengawasan penjualan

¹² Wawancara dengan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas, Bertempat di Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas.

gas LPG dapat diminimalisir kecurangan yang terjadi. Seperti salah sasaran penjualan dan juga tidak menjual gas dengan harga yang sudah ditentukan dalam peraturan yang sah.

2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Sekitar, Dalam segala permasalahan dan persoalan di lingkungan masyarakat sekitar sangat penting dibangun partisipasi masyarakat. Karena partisipasi masyarakat adalah suatu keterlibatan masyarakat di semua tahapan proses perkembangan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat. Bornby mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

3. Sanksi tegas dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas, Menurut Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas sudah cukup tegas dalam sanksi terhadap Gas LPG 3 Kg, kami juga memberi sanksi berupa pemutus hubungan usaha (PHU) berdasarkan peraturan dari daerah kota Kabupaten Padang Lawas dan juga peraturan presiden, pihak dinas kurang mengetahui kenapa masih banyak terjadi kecurangan terhadap Gas LPG 3 Kg tersebut banyaknya masyarakat yang mengeluh tanpa adanya bukti yang jelas sehingga membuat Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas mengalami keterhambatan dalam melaksanakan tugasnya”.¹³

Dari hasil wawancara diatas dapat di lihat bahwa sanksi tegas dari pihak Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas sudah terlaksana dengan baik dengan melakukan Pemutus Hubungan Usaha (PHU), tetapi masih banyaknya ditemukannya oknum yang melakukan kecurangan di setiap pangkalan yang membuat masyarakat miskin kekurangan Gas LPG 3 Kg yang seharusnya di peruntukan kepada masyarakat miskin maupun ibu rumah tangga berdasarkan Peraturan Presiden No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kecamatan Hutaraja Tinggi, banyaknya masyarakat yang mengeluh dan melaporkan kepada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas dengan bukti yang kurang jela sehingga membuat kesulitan dalam memproses pangkalan yang melakukan kecurangan.

4. Tidak ada kesadaran dari agen dan petugas, LPG Kurangnya kesadaran dari agen, penyalur serta masyarakat merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan penjual Gas LPG 3 Kg, banyak nya penjual dan masyarakat yang kurang memahami peraturan tersebut sehingga penjualan terhadap Gas LPG 3 Kg tidak tepat sasaran. “Masih kurangnya kesadaran dari agen, penyalur serta masyarakat tentang Peraturan Presiden No.104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kecamatan Hutaraja Tinggi serta pemahaman lainnya yang terkait dengan Gas LPG 3 Kg.”

5. Sarana dan Prasarana, Untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat khususnya rakyat miskin, Pemerintah memberikan Gas LPG 3 Kg untuk memasak. Selain untuk menghemat ekonomi masyarakat dan juga memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pengusaha UMKM. “Tiap pelaksanaan penjualan Gas LPG 3 Kg tentunya ada saja kendala di

¹³ Wawancara dengan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas, Bertempat di Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas.

jalan contohnya saja berupa gas ada yang bocor di jalan, truk untuk membawa gas bocor ban di jalan maupun ada saja kendala lain dalam pengantaran Gas LPG 3 Kg tersebut sehingga membuat penjualan mengalami terhambat.”

3.3 Upaya Dinas Koperasi UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Dalam Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Di Kecamatan Hutaraja Tinggi

Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan di tingkat kabupaten. Berikut adalah beberapa upaya yang mungkin dapat dilakukan oleh dinas tersebut dalam pendistribusian gas elpiji 3 kg di Kecamatan Hutaraja Tinggi:

1. Koordinasi dengan Pihak Terkait, Dinas dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti distributor gas, penyalur, dan agen-agen gas elpiji untuk memastikan distribusi berjalan lancar; dan Menjalinkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dapat membantu mempercepat proses distribusi dan mengatasi potensi hambatan di lapangan.
2. Monitoring Stok dan Distribusi, Dinas dapat aktif memantau stok gas elpiji 3 kg di wilayah Kecamatan Hutaraja Tinggi; dan Melakukan monitoring terhadap jalur distribusi untuk memastikan ketersediaan gas elpiji secara merata di seluruh kecamatan.
3. Penyuluhan dan Edukasi, Melakukan program penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat terkait cara penggunaan gas elpiji dengan aman dan efisien; dan Menjelaskan pentingnya penggunaan gas elpiji yang sesuai dengan petunjuk penggunaan serta keselamatan dalam penyimpanan dan penggunaan gas.
4. Pengawasan Harga dan Ketersediaan, Memastikan harga gas elpiji 3 kg tetap terkendali sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan Menjaga ketersediaan gas elpiji dengan berkoordinasi dengan distributor dan penyalur untuk menghindari kelangkaan.
5. Pelaporan dan Pengaduan, Membuka saluran pengaduan bagi masyarakat terkait dengan distribusi gas elpiji, sehingga dapat segera menanggapi masalah yang muncul; dan Melakukan pelaporan secara berkala terkait kondisi stok, distribusi, dan kendala-kendala yang dihadapi.
6. Pengembangan Infrastruktur, Mendorong pengembangan infrastruktur yang mendukung distribusi gas elpiji, seperti penyediaan tempat penyimpanan yang aman dan fasilitas distribusi yang efisien.
7. Penggunaan Teknologi, Memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau dan mengelola distribusi gas elpiji secara lebih efisien; dan Penggunaan aplikasi atau sistem informasi dapat membantu dalam pelacakan stok, distribusi, dan manajemen pengaduan.
8. Kerjasama dengan Pihak Swasta, Mengajak pihak swasta, termasuk pedagang atau pengusaha lokal, untuk ikut berperan dalam mendukung distribusi gas elpiji di wilayah tersebut.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan Penjualan Gas LPG 3 Kg tidak tepat sasaran dikarenakan masih banyaknya kecurangan yaitu berupa menjual kepada masyarakat kalangan atas dan juga masih

banyaknya yang menjual diatas HET yang seharusnya penyalur menjual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp. 22.000,- pertabung tetapi malah dijual dengan harga Rp. 26.000,- pertabung. Faktor penghambat yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penjualan gas dikarenakan Keterbatasan Sumber Daya Manusia, serta kurangnya partisipasi masyarakat sekitar dalam melakukan pengawasan Gas LPG 3 Kg, kemudian sanksi yang tidak tegas dari Dinas, dan tidak ada kesadaran dari agen dan petugas LPG dalam peraturan yang sudah ada, serta sarana dan prasarana yang membantu dalam proses penjualan agar terlaksana dengan lancar. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas giat melakukan adaptasi, integrasi, dan motivasi dalam mengendalikan pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg di Kecamatan Hutaraja Tinggi. Adaptasi dilakukan secara periodik sesuai dengan rencana strategis pada setiap pergantian tahun. Integrasi efektif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, agen, dan pelaku usaha kecil. Meskipun pengawasan diakui belum optimal, pihak dinas tetap berkomitmen melaksanakannya sebaik mungkin, memotivasi diri meskipun menghadapi kendala dan keterbatasan.

REFERENSI

Jurnal

Diana, Lady, perlindungan hukum tenaga kerja di Riau dalam menghadapi pelaksanaan ASEAN Economic Community, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, volume 6 No. 1, Pekanbaru, Agustus 2015-Januari 2016.

Zanghellini, Alerdo, "A Conseptual Analysis In Analytic Jurisprudence", *Jurnal Westlaw*, August 2017.

Marshfield, Jonathan L., "Symposium: State Constitutionalism", The Dickinson School of Law of The Pennsylvania State University, *Jurnal Westlaw*, 2020.

Buku

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.

Capra, Umar, *Masa Depan Ilmu Ekonomi : Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

Online/World Wide Web, Disertasi/Tesis/Skripsi, Dan Lain-Lain

<https://www.kemenkeu.go.id/>